

# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 6, No.2, November 2020

ISSN: 2476-9320

# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 2 November 2020

- Pembina** : H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Dra. Hj. Nelly  
Syamsurijal, S. Ag. M.Si.  
Dr. Sabara, M. Phil.I  
Sitti Arafah, S. Ag, MA.
- Editor/Penyunting** : Prof. Dr.H. Abd. Kadir Ahmad, MS.  
Paisal, SH.  
Muh. Ali Saputra, S. Psy  
Muh. Dachlan, SE. M.Pd.
- Kesekretariatan** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.  
Asnianti, S. Sos.  
Zakiah, SE.  
Azruhyati Alwy, SS.  
Dr. Elce Yohanna Kodina, M.Th.
- Layout** : Zulfikar Kadir, SH.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222  
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982  
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 spasi, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun terbit, dan halaman, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

## SALAM REDAKSI

Jurnal Mimikri pada edisi kali ini mengangkat tema seputar *Pandemi Covid-19* yang diulas dengan beragam perspektif, mulai dari tinjauan agama, sosial, maupun budaya. Komitmen Jurnal Mimikri sebagai jurnal yang bergenre kajian agama dan kebudayaan untuk mengangkat tema atau isu aktual dalam bahasan ilmiah sebagai bentuk dedikasi dan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diketahui, memasuki 2020 dunia dikejutkan dengan terjadinya Pandemi Covid-19 yang secara cepat dan massif menyebar di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Covid-19 yang bermula di Wuhan, Tiongkok akhir 2019, masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi problem medis *an sich*, namun pengaruhnya sangat signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Tatanan sosial, budaya, bahkan agama seketika mengalami perubahan dan memestikan masyarakat global untuk beradaptasi. Ketidaksiapan dalam menghadapi efek pandemi akan mengakibatkan disorganisasi sosial pada seluruh aspek kehidupan. Berbagai persoalan tersebut memicu transformasi secara cepat dalam bentuk yang sangat berbeda dari kondisi sebelumnya.

Beberapa tulisan dalam edisi Mimikri kali ini mengulas fenomena, pengalaman, hingga dampak sosial sebagai efek dari Pandemi Covid-19. Tinjauan agama, budaya, dan studi sosial menjadi perspektif yang mengemas dan membingkai tema Pandemi Covid-19. Tulisan Sabara berjudul *Beragama dengan Moderat di Era Pandemi Covid-19* menggunakan pendekatan moderasi beragama dalam menyoroiti Pandemi Covid-19. Situasi pandemi menjadi ruang kontekstualisasi keberagamaan yang moderat untuk menjawab problem sosio-religius, sekaligus menjadi salah satu pendekatan solutif berbasis agama dalam menyikapi Pandemi Covid-19.

Tulisan kedua dari Syamsurijal tentang, *Religiousitas yang Naif: Ortodoksi Masyarakat Muslim di Tengah Bayang-bayang Pandemi Covid-19*. Tulisan tersebut menggaambarkan situasi Pandemi Covid-19 yang semakin memperjelas tentang adanya fakta ortodoksi beragama (sebagai kebalikan dari moderasi beragama) di tubuh umat Islam. Sebagian umat Islam masih belum siap untuk menjadikan agama beradaptasi dengan konteks sosial yang *extra ordinary* seperti situasi sosial yang diakibatkan Pandemi Covid-19.

Situasi Pandemi Covid-19 ikut memengaruhi pelaksanaan tradisi pernikahan. Sitti Arafah melalui tulisan *Pernikahan "Bersahaja" di Masa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Bugis di Kota Palopo*, menjelaskan adaptasi kultural dari tradisi pernikahan masyarakat Bugis pada masa Pandemi Covid-19. Meski mengalami berbagai penyesuaian akibat protokol Covid-19, proses pernikahan yang dilangsungkan tetap dalam suasana yang sakral, baik dari segi agama maupun budaya.

Melalui tulisan berjudul *Tubuh-tubuh yang Patuh: Pengalaman Pasien Sembuh Covid-19*, Muh. Irfan Syuhudi mengangkat pengalaman karantina pasien tanpa gejala yang sembuh dari Covid-19. Tulisan tersebut mengeksplorasi proses terapi dan suasana psikologis pasien melalui masa karantina. Lingkungan sosial yang memberi *support* cukup memengaruhi proses terapi dan suasana psikologis pasien tersebut.

Pengalaman penanggulangan Pandemi Covid-19 pada sebuah desa diulas oleh Paisal dalam tulisannya yang berjudul *Desa Labbo Melawan Covid-19: Kebijakan Penanggulangan dan Kepatuhan Warga Desa*. Kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas sosial masyarakat, termasuk syiar keagamaan berefek pada aktivitas warga di bulan Ramadan menjadi kurang semarak dan meriah.

Efek Pandemi Covid-19 pada dunia pendidikan diulas oleh Muhajir yang mengangkat problem kesenjangan digital dalam pembelajaran daring. Muhajir mengangkat tulisan berjudul *Pembelajaran Daring di Era Covid-19: Kesenjangan Digital, Sistem Kompetisi, dan Model Pendidikan yang Manusiawi*. Tulisan tersebut menunjukkan lebarnya kesenjangan digital di Indonesia yang melahirkan kompetisi antar peserta didik yang tidak adil, sehingga perlu dipertimbangkan model pendidikan yang lebih manusiawi.

Efektivitas implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah disoroti oleh Athoillah Islamy, Kusroh Lailiyah, dan M. Syamsul Rizal dengan tulisan berjudul, *Problem Efektivitas Pencegahan Covid-19 di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Analisis Kebijakan PSBB*. Ketidakefektifan penerapan PSBB disebabkan empat aspek problem, yaitu; kaidah hukum, penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan problem sarana.

Mimikri edisi kali ini dilengkapi duai tulisan suplemen bertema *Media Online dan Pembentukan Paham Keagamaan Siswa Madrasah Aliyah*. Tulisan Muh. Ali Saputra berjudul *Media Daring dan Pembentukan Paham Keagamaan Siswa Madrasah Aliyah di Kota Samarinda*. Melalui tulisan tersebut, Ali Saputra memaparkan media daring tidak memberi dampak eksklusif bagi pembentukan paham keagamaan siswa Madrasah Aliyah. Keaktifan guru dalam memantau postingan siswa di akun media sosialnya serta regulasi pihak madrasah terkait penggunaan gawai cukup efektif memfilter pengaruh media daring terhadap pembentukan radikalisme paham keagamaan siswa.

Muhamamd Dachlan mengangkat tulisan berjudul *Media Online dan Pembentukan Pemahaman Keagamaan Siswa di MAN I Kota Ambon*. Dalam tulisan tersebut, Dachlan memaparkan bahwa media online memberikan pengaruh positif dalam membentuk paham keagamaan siswa yang moderat. Peran guru cukup penting dalam mendorong siswa untuk mengakses konten-konten keagamaan bernuansa moderat di media online.

Akhirnya, semua tanggapan berpulang pada pembaca. Ekspektasi redaksi semoga kumpulan tulisan dalam Jurnal Mimikri edisi kali ini dapat memberi kontribusi baik teoretis maupun praktis bagi pengembangan keimuan dan kebijakan terkait setiap tema aktual yang diangkat.

# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 2 November 2020

## DAFTAR ISI

### SABARA

BERAGAMA DENGAN MODERAT DI ERA PANDEMI COVID-19

Halaman 131 – 149

### SYAMSURIJAL

RELIGIOSITAS YANG NAIF: ORTODOKSI  
MASYARAKAT MUSLIM DI TENGAH BAYANG-BAYANG  
PANDEMI COVID-19

Halaman 150 - 170

### SITTI ARAFAH

PERNIKAHAN “BERSAHAJA” DI MASA COVID-19  
PADA MASYARAKAT BUGIS DI KOTA PALOPO

Halaman 171 - 188

### MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI

TUBUH-TUBUH YANG PATUH: PENGALAMAN  
PASIEN SEMBUH COVID-19

Halaman 189 - 204

### PAISAL

DESA LABBO MELAWAN COVID-19:  
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN  
KEPATUHAN WARGA DESA

Halaman 205 - 219

### MUHAJIR

PEMBELAJARAN DARING DI ERA COVID-19:  
KESENJANGAN DIGITAL, SISTEM KOMPETISI, DAN  
MODEL PENDIDIKAN YANG MANUSIAWI

Halaman 220 - 234

**\_\_\_\_ATHOILLAH ISLAMY, KUSROH LAILIYAH DAN M. SYAMSUL RIZAL\_\_\_\_**

**PROBLEM EFEKTIVITAS PENCEGAHAN COVID-19  
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
(STUDI ANALISIS KEBIJAKAN PSBB)**

**Halaman 235 - 248**

**\_\_\_\_MUHAMMAD ALI SAPUTRA\_\_\_\_**

**MEDIA DARING DAN PEMBENTUKAN PAHAM  
KEAGAMAAN SISWA MADRASAH ALIYAH  
DI KOTA SAMARINDA**

**Halaman 249 - 264**

**\_\_\_\_MUHAMMAD DACHLAN\_\_\_\_**

**MEDIA ONLINE DAN PEMBENTUKAN PEMAHAMAN  
KEAGAMAAN SISWA DI MAN 1 AMBON**

**Halaman 265 - 276**

## BERAGAMA DENGAN MODERAT DI ERA PANDEMI COVID-19

*Sabara*

Balai Litbang Agama Makassar  
Jalan AP. Pettarani Nomor 72 Makassar  
Email: [barackfilsafat@yahoo.co.id](mailto:barackfilsafat@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil kajian tentang moderasi beragama dalam kaitannya dengan Pandemi Covid-19. Penelusuran data menggunakan pendekatan *library research* dengan mengeksplorasi data-data ilmiah dari artikel ilmiah maupun buku yang membahas seputar moderasi beragama dan Pandemi Covid-19. Agama dan Pandemi serta moderasi beragama menjadi perspektif teoretik dalam mengulas permasalahan dalam tulisan ini, yaitu bagaimana umat beragama dalam menyikapi Pandemi Covid-19?, serta bagaimana moderasi beragama dalam menyikapi Pandemi Covid-19?. Sikap umat beragama dalam menyikapi Pandemi Covid-19 terbagi antara mereka yang menjadikan agama sebagai alasan untuk bersikap resisten terhadap Pandemi Covid-19 dengan mengabaikan aturan maupun fatwa yang menyerukan mengikuti protokol kesehatan. Teologi fatalis dan sikap normatif yang rigid dalam memandang Pandemi Covid-19 menjadi akar persoalannya. Sebagian umat beragama juga menjadikan perspektif teologi mesianistik dengan menganggap Pandemi Covid-19 sebagai pertanda akhir zaman sebagai justifikasi teologis dari sikap resistennya tersebut. Moderasi beragama dalam menyikapi Pandemi Covid-19 dan era *New Normal* didasarkan pada prinsip adil dan berimbang dengan kaidah menghindari kemudharatan lebih utama dibandingkan memperoleh maslahat. Secara praksis sikap moderat dalam beragama diwujudkan dengan mengedepankan keseimbangan dan kontekstualisasi pengamalan agama yang didasarkan pada pengetahuan, pengendalian emosi untuk tidak berlebihan, serta sikap kehati-hatian dalam bersikap.

**Kata kunci:** moderasi beragama, pandemi Covid-19, *new normal*

### PENDAHULUAN

Memasuki 2020 masyarakat global dihebohkan dengan hadirnya Pandemi Covid-19 yang bermula dari Kota Wuhan Tiongkok pada akhir 2019. Wabah tersebut tak butuh hitungan bulan untuk menyebar ke seantero dunia dan menjadi pandemi global. Covid-19 kemudian menjadi momok yang sangat menakutkan, membuat banyak negara “bertekuk lutut”, karena wabah yang tidak hanya mengancam stabilitas kesehatan manusia, melainkan berefek hingga ke seluruh aspek kehidupan manusia. Tatanan dunia

seketika berubah, bahkan diperkirakan hingga tahun-tahun mendatang dunia global harus siap memasuki era baru yang disebut *new normal*.

Per awal Maret 2020, Virus Covid-19 diumumkan telah sampai di Indonesia, dan tak butuh waktu lama untuk wabah tersebut menyebar ke seantero Nusantara. Seketika Covid-19 atau Corona Virus Disease 2019 menjadi momok yang memantik ketakutan, membuat ribuan orang meregang nyawa, membuat banyak daerah bahkan negara melakukan isolasi atau *lockdown*. Aktivitas privat bahkan

publik banyak yang teralihkan ke ruang domestik (rumah) karena terjadinya pembatasan sosial. Covid-19 tidak hanya merontokkan imunitas, namun juga menyerang kestabilan psikis, mengguncangkan tatanan sosial-budaya, bahkan meruntuhkan pertahanan ekonomi dan politik. Bukan hanya itu, keberagaman manusia di 2020 pun seketika mengalami perubahan yang sangat drastis.

Melihat peningkatan tajam jumlah korban dalam waktu yang singkat, Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 12 Maret 2020 mengumumkan bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai wabah pandemi dunia. Menurut pandangan WHO, penetapan status Covid-19 sebagai pandemi global didasarkan pada tiga hal. Pertama, melihat proses penyebaran virus yang begitu mudah dan cepat. Kedua, Virus Covid-19 sangat sulit untuk terdeteksi, sehingga sulit untuk mengontrol penyebarannya. Ketiga, masyarakat yang menganggap remeh dalam menyikapi penyebaran virus tersebut serta menganggap ringan resiko dari infeksi virus tersebut (Falahuddin 2020). Penetapan status Pandemi atas Covid-19 ini mengingatkan pandemi besar yang juga melanda dunia seabad sebelumnya, yaitu Flu Spanyol pada 1918.

Terhitung 14 Maret 2020 Pemerintah Indonesia menetapkan

kebijakan bahwa Covid-19 sebagai bencana nasional. Selanjutnya tiga hari kemudian, pada 17 Maret 2020, pemerintah pun menetapkan Status Darurat Tanggap Bencana Corona sampai 29 Mei 2020. Pada 31 Maret 2020 ditetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 pemerintah menetapkan kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 (Falahuddin 2020). Kebijakan PSBB tersebut berimplikasi pada banyaknya pembatasan sosial khususnya untuk daerah yang berzona merah karena pertumbuhan angka positif Covid-19 yang cukup tinggi.

Berlandaskan massifnya penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Banyak negara yang akhirnya memutuskan mengisolasi wilayah hingga menutup berbagai instansi demi pencegahan penularan yang lebih massif lagi. Instansi pendidikan seperti sekolah hingga perguruan tinggi, instansi perkantoran ditutup sementara (Toresano 2020). Bahkan momen besar seperti Olimpiade Tokyo yang dijadwalkan pada 2020 pun harus ditunda. Tatanan dunia perlahan berubah, kerja, belajar, bahkan ibadah dari rumah dengan mengandalkan kecanggihan teknologi informasi. Lahan masyarakat

mulai mengikuti standar kesehatan, memerhatikan higienitas dengan sering mencuci tangan atau membersihkan diri

Dampak Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh dalam kehidupan keberagamaan, adalah penetapan kebijakan *social distancing* yang kemudian berubah istilah menjadi *physical distancing* (menjaga jarak fisik). Kebijakan ini berimplikasi pada tidak memungkinkannya melakukan peribadatan secara massal di rumah ibadat. Bahkan tempat-tempat suci yang menjadi pusat kegiatan keagamaan seperti Masjidil Haram di Mekkah, Basilika Santo Petrus di Vatikan, Tembok Ratapan di Yerusalem dan tempat suci agama lainnya yang biasanya didatangi jutaan umat untuk beribadah dan berziarah akhirnya ditutup. Awal Maret bahkan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia telah menutup sementara ibadah umrah hingga ibadah haji 2020 M/1441 H pun diadakan dengan sangat terbatas.

Di Indonesia, implikasi dari pelaksanaan PSBB adalah setiap umat beragama hanya dibolehkan menjalankan ibadah yang dilaksanakan di rumah masing-masing (Ibadah dari Rumah). Gereja-gereja baik Protestan maupun Katolik melaksanakan ibadah via online yang diikuti oleh jemaat dari rumah masing-masing. MUI melalui Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi

Terjadinya Wabah Covid-19 menyerukan kegiatan ibadah umat Islam dilakukan di rumah saja (Darmawan et al. 2020). Padahal saat itu umat Islam sedang bersiap memasuki bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Akhirnya ibadah yang biasanya dilakukan secara berjamaah seperti Salat Jumat, Salat Tarawih, bahkan Salat Idul Fitri lebih banyak dilaksanakan di rumah masing-masing.

Kebijakan ini tentu saja menimbulkan kontroversi dan resistensi di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Sikap sebagian umat yang tetap memaksakan diri untuk berjamaah di masjid dengan alasan tidak takut dengan Covid-19, melainkan hanya takut kepada Allah, viral di media dan seolah cukup provokatif untuk tetap mengajak umat lainnya untuk pergi berjamaah di masjid. Walhasil ketegangan antara yang pro dan kontra bahkan kerap berujung pada sikap yang sebenarnya jauh dari akhlak Islam seperti mengeluarkan ujaran bernada kebencian dan provokasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya.

Konsep agama tentang ketakwaan terkadang diperhadap-hadapkan secara biner dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun fatwa organisasi keagamaan berkenaan dengan pencegahan penyebaran Covid-19. Misalnya, pemerintah menganjurkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19

dengan menerapkan pola *social-physical distancing*. Namun oleh beberapa tokoh agama dianggap sebagai bentuk ketakutan kepada penyakit yang Allah ciptakan menurut mereka, satu-satunya ketakutan yang harus dimiliki oleh orang beriman adalah ketakutan kepada Allah. Pandangan semacam ini dalam situasi pandemi justru hanya akan menurunkan kesadaran umat mengenai massifnya penyebaran wabah. Ketidaktakutan terhadap penyakit, hanya membuat hilangnya kewaspadaan yang akhirnya akan menyebabkan penularan penyakit yang makin meluas (Aulia 2020).

Setelah melalui tiga bulan masa tanggap darurat serta PSBB, pemerintah kemudian mulai menjajaki penerapan kehidupan normal baru atau *New Normal* dengan melonggarkan ketentuan PSBB (Muhyiddin 2020). *New Normal* menyatakan suatu kondisi yang terbentuk akibat lamanya kehidupan sosial selama wabah Covid-19. Era *New Normal* meniscayakan terbentuknya prilaku dan kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari (Habibi 2020). Sedangkan menurut (Mas'udi dan Winanti 2020) *New Normal* hadir akibat tiga faktor yaitu, penyesuaian kehidupan baru, tata kelembagaan dan prilaku baru, hingga peluang perubahan dan kesempatan baru yang disebabkan Pandemi Covid-19. Melalui era *New Normal* masyarakat dibiasakan dengan kebiasaan baru yang disesuaikan dengan

standar protokol kesehatan, seperti mengenakan masker, mencuci tangan, hingga menjaga jarak, termasuk mengurangi kontak fisik semisal berjabat tangan dan lainnya. Dengan demikian, era *New Normal* merupakan kelanjutan dari situasi Pandemi Covid-19 dan dalam suatu rentang waktu merupakan satu kesatuan dengan masa Pandemi tersebut.

Baik masa tanggap darurat pandemi yang berimplikasi pada PSBB hingga *New Normal* menuntut penyesuaian-penyesuaian agama dalam menyikapi perkembangan dan dinamika sosial. Menurut (Whitehead 2009), agama akan mengalami stagnasi akibat konservatisme dan sikap yang defensif terhadap perubahan. Menghadapi masa pandemi dan era *New Normal* agama perlu melakukan adaptasi pada model-model ekspresi keberagamaan kolektif (jamaah atau persekutuan). Penyesuaian pada model tata ritus peribadatan kolektif ini memengaruhi suasana keagamaan baik secara personal maupun kolektif.

Menghadapi situasi ini, tentu saja dibutuhkan penghayatan dan sikap keberagamaan yang tidak hanya mengandalkan sentimen atau emosi keberagamaan belaka. Perlu memberi porsi yang lebih pada refleksi akan penghayatan iman dan kesadaran beragama yang rasional. Sehingga agama dapat dihadirkan tetap sebagai tawaran solutif bagi jalan

damai termasuk dalam situasi Pandemi dan *New Normal*. Akhirnya sikap keberagamaan yang moderat, dalam artian beragama yang seimbang (titik tengah) tidak berada pada satu titik ekstrem (berlebihan), baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan merupakan pilihan solutif atas persoalan yang dihadapi. Namun, hal ini tentu tidaklah mudah, karena pasti berhadapan dengan resistensi akibat cara pandang atau pola keberagamaan yang ekstrem atau tidak moderat. Menurut (Syatar, Amiruddin, dan Rahman 2020) di masa Pandemi ini umat mengalami situasi darurat moderasi. Moderasi beragama menjadi hal yang perlu dioptimalkan sebagai tawaran solutif menyikapi Pandemi dengan pendekatan agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu melakukan kajian atas sikap keberagamaan yang moderat dalam era Pandemi Covid-19. Hal ini mengingat moderasi beragama merupakan agenda besar dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama sebagai bagian dari pembangunan masyarakat Indonesia yang tetap harmonis dalam kebhinekaan. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah; bagaimana umat beragama dalam menyikapi Pandemi Covid-19? serta bagaimana moderasi beragama dalam menyikapi Pandemi Covid-19?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Agama dan Pandemi

Tokoh agama memiliki perbedaan penafsiran dan pemahaman terkait wabah yang melanda atau pandemi. Doktrin dan jargon teologis kerap digunakan untuk menganalisis atau menyimpulkan situasi pandemi dengan pendekatan agama. Situasi pandemi memaksa pola keberagamaan berubah. Sebut saja ibadah umrah yang ditanggihkan, ibadah haji yang dibatasi, salat yang dilakukan di rumah saja, umat Kristen dan Katolik melaksanakan kebaktian dan misa secara online.

Bukan hanya itu Pandemi Covid-19 pun masuk dalam ranah teologi. Di antaranya perspektif dan sikap fatalistik yang menganggap bahwa hidup atau pun mati berada di tangan Allah, akibatnya mereka tidak melakukan upaya pencegahan. Berkenaan dengan ketetapan untuk salat berjamaah di rumah, sebagian masyarakat berpandangan bahwa penutupan tempat ibadah sebagai langkah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 merupakan bentuk konspirasi iblis untuk menjauhkan manusia dari agama (Arrobi dan Nadzifah 2020). Sebagian lagi berpandangan bahwa Pandemi tersebut merupakan dampak dari perbuatan manusia sendiri yang tanpa disadari, karenanya Tuhan kemudian memberi peringatan pada manusia melalui wabah

tersebut (Supriatna 2020). Penyikapan yang dilakukan cukup rasional dengan tetap mematuhi aturan dan protokol kesehatan termasuk dalam hal beribadah.

Menurut Bagir (2020), kaum agamawan sebenarnya telah cenderung bersikap kompromistis terhadap sains, termasuk diantaranya dalam hal penanganan persoalan wabah penyakit atau pandemi. Agama semestinya tampil beradaptasi dengan perkembangan situasi sosial termasuk perkembangan sains agar agama tidak kehilangan relevansinya sebagai solusi bagi kehidupan manusia. Termasuk dalam masa Pandemi Covid-19, agama mesti berperan penting sebagai pegangan manusia, untuk itu diniscayakan artikulasi sikap keberagamaan yang kontekstual dalam menghadapi masa pandemi. Menurut (Abdullah 2020) perlu integrasi-interkoneksi keilmuan antara agama dan sains termasuk dalam persoalan menghadapi Pandemi Covid-19. Jika hal ini diabaikan maka implikasi dan konsekuensi yang terjadi akan lebih rumit baik dalam tatanan sosial, budaya, maupun politik. Dengan demikian, penekanan sisi progresivitas ilmu agama dan moderasi dalam penyikapan terhadap situasi Pandemi merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

### **Moderasi Beragama sebagai Perspektif**

Sejak 2019 moderasi beragama menjadi agenda utama Kementerian Agama RI dalam program pembangunan umat beragama di Indonesia. Moderasi beragama yang dirumuskan sejak penetapan Risalah Jakarta pada akhir 2018 yang kemudian diperjelas rumusnya dalam Buku Putih Moderasi Beragama yang diterbitkan Kementerian Agama pada Oktober 2019. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang berposisi pada titik tengah diantara dua titik ekstrem. Lawan kata moderasi adalah *tatharruf* atau ekstrem dan *ghulaw* atau berlebih-lebihan (Kementerian Ri 2019). Menurut (Shihab 2019) moderasi atau *wasathiyah* berarti keseimbangan yang berdasarkan atas prinsip “tidak berkelebihan juga tidak berkekurangan”. Secara praksis, *wasathiyah* bukanlah sikap moral pasif, melainkan sikap moral yang aktif serta memestikan adanya pengetahuan serta objektivitas. Sehingga implemmentasi *wasathiyah* mengantarkan pada kebaikan, keadilan dan keutamaan. Ketiga hal tersebut merupakan inti dari capaian keberagamaan manusia dan tujuan agama diturunkan Tuhan kepada manusia.

Moderasi dalam beragama merupakan sikap keagamaan yang mensyaratkan keseimbangan yang pengejawantahannya pada beragam aspek. Dimulai dari aspek keberagamaan yang

meliputi akidah, ibadah, dan hukum. Moderasi beragama juga bermakna keseimbangan atau harmoni pada aspek kehidupan kemasyarakatan yang meliputi ekonomi, politik dan hubungan sosial lainnya. Aspek personal dari moderasi beragama mencakup, keseimbangan dalam interaksi dengan teks-teks keagamaan yang meliputi pemikiran, perasaan, dan pemahaman. Kemaslahatan kemanusiaan serta ketertiban umum juga merupakan prinsip sosial dari moderasi beragama. Basis paradigmatis dari moderasi beragama adalah membangun penghayatan dan pengamalan agama yang menyeimbangkan semua aspek keagamaan sehingga terbentuk pola keberagamaan yang sehat secara individual maupun sosial (Sabara, 2020). Kaitannya dengan Pandemi Covid-19, bagaimana keberagamaan yang sehat tersebut mengarahkan individu untuk tetap sehat dan tercegah dari penularan Covid-19.

Prinsip dasar moderasi beragama adalah adil dan berimbang (Kementerian RI 2019). Prinsip tersebut dikembangkan dalam pemahaman dan pengamalan agama, utamanya dalam menyikapi situasi sosial. Moderasi beragama menuntut pengetahuan yang adil dan berimbang dalam artian objektif berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Menyikapi era perkembangan informasi digital, moderasi beragama berarti upaya berhati-hati dalam

menyikapi berita hoaks (Qustulani et al. 2019). Pandemi Covid-19 yang terjadi semakin dikaburkan dan mengaburkan pandangan dengan banyaknya berita hoaks yang beredar. Informasi hoaks tersebut banyak memengaruhi masyarakat termasuk dalam sikap keberagamaan menyikapi Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, moderasi beragama sebagai perspektif adalah mendudukan penyikapan Pandemi Covid-19 dengan sikap keberagamaan yang adil dan berimbang berdasarkan pengetahuan yang objektif.

## **METODE**

Tulisan ini merupakan hasil kajian (studi pustaka atau *library research*) tentang moderasi beragama dalam kaitannya dengan penyikapan terhadap situasi Pandemi Covid-19 termasuk era *New Normal* sebagai satu rangkaian yang tak terpisahkan dengan Pandemi. Sumber data adalah bahan kepustakaan berupa referensi terkait tema tulisan, baik berupa artikel jurnal, buku, maupun berita dari media. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-kritis.

## **PEMBAHASAN**

### **Umat Beragama dalam Menyikapi Pandemi Covid-19**

Seperti biasanya, secara umum umat beragama dalam menyikapi suatu masalah senantiasa terbelah ke dalam dua sikap yang berbeda bahkan cenderung

paradoks. Masing-masing kelompok mengklaim pilihan sikap tersebut didasarkan atas pembacaan, pemahaman, serta penafsiran mereka mengenai nas-nas keagamaan yang diyakini. Ada yang memilih pilihan sikap yang didasarkan pada pemahaman tekstual ada pula yang lebih menekankan aspek kontekstual. Ada kelompok yang sangat normatif dalam penyikapannya, di sisi lain ada yang lebih memilih pada pendekatan yang lebih substantif. Sebagian bersikap sangat kaku atau rigid, dan sebagian lainnya justru bersikap lentur dan cair. Ada kelompok yang lebih menggunakan emosi keagamaan dalam penyikapannya, namun yang lain memilih untuk tetap rasional meski tetap dalam koridor agama.

Pilihan-pilihan sikap yang paradoks ini di lapangan kerap saling berbenturan, mulai dari kalangan elit (tokoh) agama hingga kalangan umat yang awam. Hal yang sama terjadi pada keyakinan dan penyikapan umat beragama terhadap Pandemi Covid-19 yang melanda dunia secara global pada 2020. Para agamawan “berlomba-lomba” memberikan pandangannya dan umat pun ikut “berlomba” dalam mengekspresikan penyikapannya. Ada yang memahami dan mendekati Pandemi Covid-19 ini dengan sangat teologis misalnya menyebut Covid-19 ini sebagai “tentara Allah” untuk menghancurkan musuh-musuhNya.

Seketika wabah tersebut juga menyerang negara-negara Muslim, pemahaman tersebut “direvisi” bahwa Covid-19 adalah teguran bahkan sebagai kutukan dari Allah. Pandemi Covid-19 akhirnya tidak hanya menjadi problem medis *an sich*, namun juga telah memasuki ranah teologi, utamanya temaseputar takdir dan keharusan takut hanya kepada Allah.

Secara teologi, sebagian umat beragama berpandangan dan bersikap fatalistik dengan menyerahkan sepenuhnya pada ketentuan takdir Allah yang tidak dibarengi dengan usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh. Pandangan kelompok ini adalah “Covid-19 atau Corona adalah ciptaan Allah, kami tidak takut dengan Covid-19, karena kami hanya takut kepada Allah”. Kelompok lain bersikap moderat, yaitu dengan bersikap *mu'tadil wa mutawasith* (seimbang dan berimbang) (Fitriyana 2020). Kelompok ini memosisikan takut kepada Allah dengan takut kepada Covid-19 sebagai dua hal yang berbeda. Takut kepada Allah berarti takut berada jauh dari-Nya, sehingga ketakutan tersebut menjadi daya dorong untuk semakin mendekati diri kepadaNya. Sedangkan takut kepada Covid-19 diimplementasikan dengan sikap menghindar dikarenakan bahaya yang mungkin ditimbulkan jika terkena virus tersebut. Sikap fatalistik ditunjukkan dengan sikap yang acuh tak acuh dengan

aturan atau protokol kesehatan, termasuk seruan atau fatwa yang disampaikan oleh lembaga keagamaan yang memiliki otoritas. Sedangkan kelompok moderat sangat memerhatikan aturan dan protokol kesehatan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan sebagai upaya ikhtiar dan sesudahnya tetap bertawakkal kepada Allah.

Pada masa awal pandemi kelompok Jamaah Tabligh tetap melaksanakan kegiatan “Ijtima Ulama Dunia Zona Asia” di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Berkenaan dengan kegiatan Jamaah Tabligh ini, pemerintah hampir saja gagal dalam menghentikan kegiatan tersebut. Kegiatan Ijtima yang konon menargetkan hadirnya 25 ribu peserta dari seluruh perwakilan baik dalam negeri hingga luar negeri. Panitia awalnya menolak untuk membatalkan rencana kegiatan ijtima. Alasannya cukup klise, mereka hanya takut kepada Allah serta tidak takut sama sekali dengan Covid-19. Kegiatan tersebut pun akhirnya dapat dibatalkan, namun sebanyak 8.695 peserta telah telanjur tiba di lokasi acara. Ironisnya, pihak aparat, awalnya sempat merasa tak sanggup membubarkan kegiatan yang sebenarnya tidak mengantongi izin itu. Pihak aparat berencana hanya melokalisasi kegiatan hingga agenda mereka selesai, karena khawatir pada dampak yang lebih besar bila acara tersebut dibubarkan. Menurut

temuan (Dahlan et al. 2020) mendeskripsikan kerawanan kegiatan keagamaan oleh Jamaah Tabligh, yang tak menaati aturan kesehatan dinilai akan memperluas mata rantai penyebaran Covid-19.

Di Ruteng Nusa Tenggara Timur (NTT) pada awal masa pandemi juga berlangsung kegiatan keagamaan yang melibatkan ribuan orang. Kegiatan tersebut adalah pentahbisan Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Horvat. Pemerintah setempat, dalam hal ini Bupati Manggarai, menyebut pihaknya susah untuk membatalkan kegiatan tersebut karena pentahbisan Uskup tersebut sudah dijadwalkan dari beberapa bulan sebelumnya. Akhirnya Misa Pentahbisan tetap berlangsung yang menghadirkan hingga ribuan jemaat Katolik beserta sejumlah kepala daerah beserta pejabat pemerintah di NTT Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) sempat menjadi salah satu kluster penyebaran Covid-19 akibat kegiatan pertemuan yang mereka lakukan di awal masa pandemi. Akibatnya puluhan orang dari berbagai daerah terkonfirmasi positif Covid-19 setelah mengikuti kegiatan tersebut.

Aturan dan protokol kesehatan yang mensyaratkan untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menghentikan untuk sementara aktivitas berkumpul termasuk salat berjamaah direspons oleh sebagian umat dengan sikap

kontra. Mereka dengan lantang mengatakan, “Jangan halangi kami salat berjamaah di masjid, kami tak takut mati karena Covid, kami lebih takut kepada Allah”. Hal ini karena bagi mereka dengan ibadah berjamaah di masjid merupakan sesuatu yang sangat berarti. Secara personal mereka mengalami semacam suasana spiritual yang bermakna saat melaksanakan ibadah di masjid. Sehingga ketika hal tersebut dilarang, mereka pun mengalami “kegelisahan spiritual” luar biasa. Larangan salat berjamaah di masjid membuat mereka seolah merasa kehilangan jati diri sebagai orang beriman. Orang-orang tersebut merasa mengalami krisis spiritual yang besar, walaupun bagi sebagian umat Islam yang lain, larangan salat berjamaah di masjid bukanlah hal yang patut dipersoalkan. Menurut temuan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebanyak 80% umat Islam, larangan tersebut bukanlah suatu problem besar serta mereka tak merasa kehilangan apapun. Namun sebaliknya bagi sekitar 20% umat Islam yang lain, khususnya mereka yang telah terbiasa salat berjamaah di masjid, larangan untuk salat berjamaah di masjid merupakan masalah yang besar dan cukup pelik (Darmawan et al. 2020).

Sikap kontra umumnya diperlihatkan oleh sebagian umat Islam,

utamanya pada larangan salat Jumat di masjid. Terlebih lagi pada masa-masa puncak pandemi bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Sikap dan pernyataan kontra tersebut beredar di media sosial, khususnya Whatsapp dan Facebook. Terkhusus untuk salat Jumat misalnya, mereka beralasan bahwa ibadah salat Jumat merupakan kewajiban bagi laki-laki Muslim. ”Pokoknya di masjid kita tetap melaksanakan salat lima waktu secara berjamaah, apalagi salat Jumat”. Tulis seorang pengurus masjid pada sebuah grup Whatsapp. Jamaah lainnya menimpali, “mereka (yang melarang ibadah berjamaah di masjid), seperti sudah hilang akalnya, apalagi keyakinannya, seolah sudah tidak yakin lagi kepada penciptanya”. “Jika masjid ditutup, kenapa pasar tetap dibuka?, ibadah di masjid itu untuk akhirat, sedangkan pasar hanya untuk dunia”, timpal yang lainnya. Pernyataan-pernyataan tersebut menggambarkan sikap sebagian umat Islam yang tidak peduli pada aturan dan protokol kesehatan Pandemi Covid-19 terkait anjuran ibadah di rumah demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Sedangkan untuk umat agama lain, cenderung lebih patuh mengikuti anjuran tokoh agama mereka. Umat Kristiani, baik Katolik maupun Protestan sejak awal ditetapkannya Pandemi Covid-19 umumnya telah melaksanakan ibadah di

rumah secara terbatas dengan keluarga inti atau dilakukan secara online. Pada puncak masa pandemi, umat Kristiani melalui momen perayaan Paskah yang terpaksa mereka lakukan ibadah dari rumah saja. Bahkan hingga memasuki masa *New Normal* aturan mengenai protokol kesehatan masih diikuti dengan membatasi jumlah jemaat yang hadir secara fisik di gereja dan sisanya mengikuti ibadah secara daring dari rumah. Umat Hindu, Buddha, dan Khonghucu pun demikian, dipuncak pandemi umat Hindu melewati hari raya Nyepi sedangkan umat Buddha melewati perayaan Waisak sesuai anjuran untuk beribadah dari rumah.

Pada dasarnya tokoh agama dan lembaga otoritatif Islam telah menerbitkan anjuran dan fatwa untuk mengikuti aturan dan protokol kesehatan selama masa Pandemi Covid-19. Misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa mengenai Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, Nomor 14 Tahun 2020. Fatwa tersebut berisikan 11 poin terkait penyelenggaraan ibadah umat Islam, yang diantara poinnya tentang tata cara pelaksanaan salat Jumat serta ketentuan tata cara penyelenggaraan jenazah korban Covid-19. Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah juga memberi respons terkait menangani Pandemi Covid-19. NU membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dari

tingkat pusat hingga daerah. Ormas Muhammadiyah melalui Pimpinan Pusatnya juga menerbitkan Surat Edaran pada 24 Maret 2020 mengenai Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Covid-19. Surat Edaran tersebut berisikan beberapa hal mengenai tuntunan ibadah di masa Pandemi Covid-19 yang didasarkan pada keputusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Beberapa tuntunan tersebut diantaranya: ibadah puasa Ramadhan, salat Tarawih, serta salat Idul Fitri. Tuntunan mengenai ibadah salat Idul Fitri sebagai bentuk antisipasi apabila Pandemi Covid-19 belum berakhir dari bulan Ramadan sampai memasuki hari raya Idul Fitri 1441 H (Aulia 2020).

Kementerian Agama pun ikut menerbitkan kebijakan dalam menghadapi Pandemi Covid-19, yang tujuannya didasarkan pada moderasi beragama dalam menyikapi Pandemi. Kebijakan yang dikeluarkan misalnya Surat Edaran Menteri Agama Nomor 1 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Rumah Ibadat. Edaran tersebut berisi pentingnya mencegah penularan Covid-19 di rumah ibadat dengan mengajak jajaran instansi di bawah Kementerian Agama untuk bersinergi dan mensosialisasikan edaran tersebut di tengah masyarakat. Substansi dari edaran tersebut intinya mengajak umat beragama untuk mengedepankan sikap moderat

dalam beragama guna memutus mata rantai penyebaran Pandemi Covid-19 (Syatar, Amiruddin, dan Rahman 2020).

Sebagian kelompok agama yang berparadigma tekstualis menyikapi Pandemi Covid-19 dan dihubungkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Persebaran Covid-19 yang cepat dan massifnya hingga menjadi pandemi global pada awal 2020, memicu hadirnya penafsiran dari sebagian agamawan yang mengaitkan pandemi tersebut sebagai salah satu tanda akhir zaman. Di kalangan Kristen misalnya ada yang meyakini Pandemi Covid-19 sebagai tanda akan kedatangan antikris. Menurut John Piper (2020), salah seorang teolog Kristen bahwa melalui Covid-19, Allah sedang membangunkan kita untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua.

Pada sebagian kalangan Muslim, Pandemi Covid-19 dianggap sebagai bentuk konspirasi menjelang kedatangan Dajjal, sebagai tanda besar bagi datangnya akhir zaman. Sementara pada sebagian umat Hindu ada yang menafsirkan Pandemi Covid-19 sebagai “avatar yang mengamuk”, sebuah fenomena inkarnasi Dewata untuk menghukum manusia-manusia yang tamak. Konsep “avatar mengamuk” ini memiliki kemiripan dengan ceramah dari seorang ustaz yang menyebutkan Pandemi Covid-19 sebagai “tentara Allah” yang diutus untuk

menghukum musuh-musuhNya.

Pandemi Covid-19 akhirnya tidak sekadar menjadi problem medis semata, namun telah bertransformasi dalam tafsir teologis, khususnya teologi messianik. Sebagian kalangan agamawan juga mengklaim, keyakinan mereka bahwa Pandemi Covid-19 telah diprediksi kedatangannya sejak berabad-abad silam. Akhirnya, Pandemi Covid-19 kemudian dijadikan dalil guna meneguhkan klaim atas kebenaran anutan keyakinan oleh masing-masing penganut agama.

Penafsiran atas Pandemi Covid-19 sebagai tanda akhir zaman tentu tidak berdiri sendiri. Pandemi ini dihubungkan dengan aneka peristiwa besar dan langka yang lain Terjadinya banyak bencana yang susul-menyusul, serta pandangan mengenai tatanan sosial dunia saat ini yang dipandang telah semakin kacau dan materialistis. Kurang atau bahkan kosongnya tempat ziarah suci dari umat, misalnya Kakbah yang dikabarkan sempat kosong karena tidak ada yang tawaf dan ibadah haji yang diperkirakan batal. Sempat pula beredar rumor mengenai adanya asteroid yang diprediksi “menabrak” bumi tepat pada bulan Ramadan. Merupakan rangkaian peristiwa langka yang semakin meneguhkan keyakinan mengenai keterkaitan Pandemi Covid-19 dengan akhir zaman yang semakin dekat.

Memandang Pandemi Covid-19 sebagai tanda akhir zaman merupakan kesimpulan yang amat spekulatif dan terkesan sangat terburu-buru. Apa gunanya mempropaganda umat dengan mengaitkan Pandemi Covid-19 dan akhir zaman? Hal tersebut malah akan membuat kondisi psikologis umat semakin mencekam. Hal tersebut juga akan menyuburkan sikap apatisisme di tengah umat, karena Pandemi Covid-19 diyakini sebagai keniscayaan sejarah yang tidak bisa dilawan. Mendramatisasi Pandemi Covid-19 dan mengaitkannya dengan tanda akhir zaman di mana akan banyak manusia meninggal disebabkan pandemi tersebut, justru kontra produktif dengan spirit agama yang menyeru umatnya agar selalu optimis. Narasi akhir zaman hanya akan menjadi “horor teologis” yang justru akan semakin memantik ketakutan dan apatisisme umat terhadap wabah Pandemi Covid-19 yang sebenarnya masih bisa diatasi.

### **Moderasi Beragama Menyikapi Pandemi Covid-19**

Moderasi beragama dalam menyikapi Pandemi Covid-19 adalah kembali kepada kaidah dalam *maqashidus syariah* tentang *hifz* atau penjagaan. Dalam kaidah *maqasid* terdapat tingkatan yang dikenal dengan beberapa term, yaitu, *al-kulliyat al-khams al-daruriyat alkhams* atau *al-masalih al-khams* yang berisikan penjagaan agama (*hifz al-din*), penjagaan

jiwa (*hifz al-nafs*), penjagaan (*hifz al-aql*), penjagaan keturunan (*hifz al-nasab*), serta penjagaan harta (*hifz al-mal*). Dalam kondisi Pandemi Covid-19, penjagaan terhadap jiwa menjadi sangat krusial, oleh karena itu berlaku kaidah darurat dalam menjalankan hukum atau syariat agama. Kaidah menghindari kemudaratan lebih utama dibandingkan memperoleh maslahat merupakan cara agama, khususnya dalam kaidah *ushul* fikih untuk tetap menjaga moderasi beragama di era Pandemi Covid-19 maupun di era *New Normal*.

Moderasi beragama pada dasarnya merupakan arusutama dalam corak keberagamaan masyarakat Indonesia (Sutrisno 2019), merupakan salah satu solusi praktis keberagamaan dalam menyikapi berbagai hal persoalan kehidupan termasuk menghadapi Pandemi Covid-19. Moderasi beragama menekankan sinergitas di antara dua aspek, yaitu aspek formal (hukum) dan substansial (nilai) dari agama serta sinergi antara pemahaman dan kesadaran keagamaan dengan kenyataan sosial sebagai konteksnya. Implmentasi moderasi beragama pada ranah individu memperlihatkan komitmen keberagamaan holistik yang memadu dan memandu secara integral keseluruhan motif dan kesadaran keberagamaan. Moderasi beragama adalah jalan tengah keberagamaan yang sehat, dan sebagai

keberagamaan yang sehat, moderasi beragama mewujudkan spiritualitas keagamaan yang substantif dan progresif. Substantif dalam pengertian spiritualitas yang terbangun menyelami kedalaman batin melalui penghayatan penuh pada nilai-nilai dan inti keberagamaan yang ultim. Spiritualitas tersebut, kemudian terimplementasikan melalui sikap hidup yang progresif dengan memberi kontribusi terbaik dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan pada kehidupan keseharian serta menjadi *problem solver* dalam mengatasi berbagai masalah kemanusiaan.

Prinsip dasar moderasi beragama adalah adil dan berimbang, dalam artian menjaga keseimbangan di antara dua hal. Misalnya keseimbangan antara jasmani dan ruhani, menyeimbangkan kepentingan individu dan kemaslahatan bersama, maupun menyeimbangkan gagasan ideal dengan kenyataan yang ada (Kementerian Agama RI 2019) termasuk keseimbangan dalam berteologi. Keseimbangan dalam teologi misalnya antara fatalisme dan *free will* melahirkan “teologi poros tengah” yang memadukan dan menyeimbangkan antara ikhtiar dan kepasrahan (tawakkal) kepada Tuhan. Dalam menghadapi Pandemi Covid-19 keseimbangan tersebut diwujudkan dengan sikap menaati aturan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan dipadukan dengan doa serta kepasrahan hati dengan bertawakkal

kepada Tuhan. Inilah aplikasi moderasi beragama dalam situasi Pandemi Covid-19, yang berdasarkan teologi yang moderat. Sehingga menyeimbangkan potensi kemanusiaan yang memiliki kesadaran dan ikhtiar untuk menghindari bahaya dengan kepasrahan kepada ketetapan Tuhan setelah semua ikhtiar telah dioptimalkan.

Moderasi beragama menekankan keseimbangan secara adil dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dan ruhani. Agama sangat melarang praktik-praktik yang berdampak kerusakan pada jasmani meskipun dengan dalih menjalankan perintah agama. Sebaliknya, agama malah memberikan keringanan (*rukshah*) jika diperhadapkan pada kendala-kendala yang memberatkan atau membahayakan keselamatan jasmani. Misalnya keringanan dalam pelaksanaan salat dan puasa bagi orang yang bermusafir, sakit, atau orang yang telah uzur. Hal ini menggambarkan basis moderasi dari implementasi keberagamaan yang tidak memberikan paksaan jika pelaksanaannya beresiko membawa dampak mudharat bagi keselamatan jasmani.

Pandemi Covid-19 telah sangat nyata membawa resiko yang amat berbahaya bagi keselamatan jasmani karena dampak yang sangat buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu implementasi moderasi beragama adalah mematuhi

protokol kesehatan demi mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak dalam hal ini adalah perwujudan moderasi beragama. Penundaaan atau setidaknya pembatasan ibadah kolektif seperti salat berjamaah merupakan bentuk implementasi dari prinsip adil dan berimbang. Memaksakan pelaksanaan ibadah seperti salat berjamaah yang membawa resiko pada penularan Covid-19, karena mengabaikan protokol menjaga jarak (*physical distancing*) adalah bentuk sikap berlebihan (ekstrem) dalam beragama yang bertentangan dengan nilai dasar keberagaman yang moderat.

Urgen serta kuatnya aksentuasi aspek hukum dalam agama, selalu memberi tempat bagi variabel kedaruratan yang dapat menjadi penyebab keringanan atau bahkan batalnya sebuah hukum. Termasuk dalam hal penganjuran salat berjamaah serta kewajiban salat Jumat. Dalam sebuah kaidah *ushul* dikatakan, “menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”, Ketetapan hukum dapat berubah bila dihadapkan pada kondisi darurat dikarenakan ada resiko mudharat yang sangat dikhawatirkan bila pelaksanaan hukum tersebut dipaksakan. Demikian halnya hukum salat berjamaah maupun salat Jumat di tengah Pandemi Covid-19. Menghindarkan bahaya jauh lebih

ditekankan daripada memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah di masa Pandemi Covid-19.

Menyikapi kondisi Pandemi Covid-19, gagasan ideal dari ibadah berjamaah seperti diperolehnya pahala 27 derajat dibandingkan salat sendirian serta salat di masjid lebih utama dari salat sendiri, harus dikontekstualisasikan secara moderat dengan kenyataan pandemi. Pada kasus Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, pemaksaan diri dengan tetap melaksanakan ibadah secara berjamaah pada dasarnya menentang kenyataan tentang keberjamaahannya itu sendiri. Dapat dibayangkan ancaman bagi keberlangsungan jamaah jika Pandemi Covid-19 semakin massif menyebar karena sikap yang tak peduli pada rambu-rambu medis untuk menjaga jarak serta tidak berkumpul meski itu untuk alasan beribadah.

Sikap moderat dalam beragama dengan menyeimbangkan gagasan ideal dengan kenyataan keimanan diwujudkan dengan kesadaran, bahwa ibadah sekalipun tak dapat menjadi alasan untuk melawan *sunnatullah* dari sebuah pandemi dan ancaman bahaya yang ditimbulkannya bagi keselamatan. Anjuran untuk menanggukhan atau setidaknya membatasi berjamaah termasuk meniadakan secara temporer pelaksanaan salat Jumat di masa pandemi merupakan ajakan untuk tetap

bersikap realistis menjaga eksistensi keberjamaah pada skala serta kepentingan komunal yang lebih luas. Di antaranya kepentingan untuk menjaga kemaslahatan komunal untuk tetap sehat dan selamat serta terhindar dari ancaman Pandemi Covid-19. Hal inilah yang dimaksud sebagai konteks moderasi beragama yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kemaslaahatan komunal.

Menghentikan sementara atau membatasi aktivitas salat berjamaah di masjid mesti dipahami sebagai bentuk penyelamatan eksistensi jamaah (masyarakat/komunitas) secara permanen. Melaksanakan salat sendiri-sendiri di rumah pada kondisi *extra ordinary* di masa Pandemi secara substansi tak membuat umat kehilangan spirit berjamaahnya. Inilah implikasi dari sikap keberagamaan yang tetap moderat dalam menghadapi bahaya sebuah Pandemi. Karena sikap tersebut dilakukan demi menjaga kepentingan jamaah yang lebih permanen dan demi tujuan yang jauh lebih asasi. Yaitu, menjaga kesehatan seluruh umat manusia, utamanya umat beragama yang masih setia melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Kelangsungan eksistensi jamaah serta kualitas keberjamaah yang dijaga jauh lebih fundamen daripada memaksakan ibadah secara berjamaah. Misalnya salat berjamaah demi motif

mendapatkan pahala 27 derajat. Motif tersebut hanya menunjukkan keberjamaah secara lahiriah dan mengabaikan hal yang lebih mendasar. Hal tersebut juga secara hakiki mencerminkan sikap egoisme dalam beribadah kepada Tuhan sekadar demi memenuhi hasrat dan ambisi pribadi yang hanya “berburu pahala”.

Hal inilah yang harus dipahami bersama, sehingga meninggalkan salat jamaah misalnya di mana kita meninggalkan kemaslahatan 27 derajat pahala. Namun, demi menjaga kelangsungan jamaah untuk terhindar dari resiko wabah penyakit yang membahayakan tetap harus lebih diutamakan. Mengabaikan kedaruratan dan menganggap remeh bahaya yang mengancam diri maupu orang lain pada hakikatnya adalah melawan ketentuan syariat Islam. Demikian pula memaksakan diri melaksanakan kewajiban padahal syarat-syaratnya tak terpenuhi juga adalah tindakan yang tak berdasar serta menunjukkan keberagamaan yang tidak moderat serta ketidakpahaman terhadap hukum-hukum syariat.

Prinsip adil dan berimbang membentuk tiga karakter utama, yaitu kebijaksanaan, ketulusan, serta keberanian. Demi tercapainya hal tersebut mempersyaratkan pengetahuan, pengendalian emosi, serta kehati-hatian

(Kementerian Agama RI 2019). Dalam beragama tak cukup hanya dengan mengandalkan semangat tapi mengabaikan pengetahuan sebagai syarat utamanya. Menjadi moderat dalam beragama mempersyaratkan pengetahuan yang kuat tentang agama dan pengetahuan yang jelas tentang fakta objektif. Pengetahuan tentang aturan agama (fikih) harus terus ditingkatkan baik secara teks maupun konteks dengan tanpa mengabaikan aturan hukum keagamaan yang konvensional.

Dengan berbekal pengetahuan yang dimiliki baik teks maupun konteks berimplikasi pada sikap hati-hati dengan menjaga emosi keagamaan untuk tidak bersikap berlebihan. Menunda ibadah berjamaah ketika masa pandemi serta tetap mengikuti aturan protokol kesehatan di era *New Normal* pasca pandemi, merupakan bentuk moderasi beragama yang didasarkan pada pengetahuan, pengendalian emosi, serta kehati-hatian yang adil dan berimbang. Pengendalian emosi dan sikap kehati-hatian juga diwujudkan dengan sikap ilmiah dalam menyikapi berbagai berita yang beredar seputar Pandemi Covid-19 agar tidak terjebak pada pemberitaan hoaks dan provokatif. Keberagamaan yang bijak dalam menyikapi Pandemi Covid-19 merupakan penerapan keberagamaan yang moderat dari hakikat agama sebagai penjagaan (*hifz*).

## PENUTUP

Umat beragama biasanya terbelah dalam dua bentuk penyikapan yang berbeda bahkan paradoks ketika menyikapi suatu persoalan, yaitu sikap ekstrem dan moderat. termasuk halnya dengan Pandemi Covid-19. Dengan berdasar pada teologi fatalis, sebagian umat beragama menyikapi Pandemi Covid-19 dengan menyerahkan sepenuhnya pada ketentuan takdir Allah yang tidak dibarengi dengan usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh. Perspektif teologi mesianistik dengan menganggap Pandemi Covid-19 sebagai pertanda akhir zaman juga semakin mempertegas pilihan pilihan penyikapan yang fatalistik tersebut. Dengan bersikap tak acuh pada aturan protokol kesehatan, edaran pemerintah, maupun fatwa lembaga keagamaan yang otoritatif. Kelompok ini tetap memaksakan pelaksanaan kegiatan keagamaan meski memicu resiko perluasan penyebaran Covid-19. Sebagaimana kelompok agama bersikap moderat sangat memerhatikan aturan dan protokol kesehatan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan sebagai upaya ikhtiar dan sesudahnya tetap bertawakkal kepada Allah.

Moderasi beragama sebagai arus utama dalam corak keberagamaan masyarakat Indonesia, merupakan salah satu solusi praktis keberagamaan dalam menyikapi berbagai hal persoalan kehidupan termasuk menghadapi Pandemi

Covid-19. Moderasi beragama menekankan sinergitas di antara dua aspek, yaitu formal (hukum) dan substansial (nilai) dari agama serta sinergi antara pemahaman dan kesadaran keagamaan dengan kenyataan sosial sebagai konteksnya. Dalam hal kasus Pandemi Covid-19 misalnya prinsip adil dan berimbang moderasi beragama diwujudkan dengan keseimbangan antara sikap menaati aturan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan dipadukan dengan doa serta kepasrahan hati dengan bertawakkal kepada Tuhan. Dalam kondisi Pandemi Covid-19, penjagaan terhadap jiwa menjadi sangat krusial. Oleh karena itu berlaku kaidah menghindari kemudharatan lebih utama dibandingkan memperoleh maslahat merupakan cara agama, menunda ibadah berjamaah ketika masa pandemi serta tetap mengikuti aturan protokol kesehatan di era *New Normal* pasca pandemi, merupakan bentuk moderasi beragama yang didasarkan pada pengetahuan, pengendalian emosi, serta kehati-hatian yang adil dan berimbang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. 2020. "Mendialgkan Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi Covid-19." *Maarif* 15 (1): 11–39.
- Arrobi, Muhammad Zaki, dan Annisa Nadzifah. 2020. "Otoritas Agama di Era Korona dari Fragmentasi Ke Konvergensi." *Maarif* 15 (1): 197–215.
- Aulia, Siti Khadijah Nurul. 2020. "Peran Tokoh Agama dalam Memutus Mata Rantai Pandemi Covid-19 di Media Online Indonesia." *Living Islam* 3 (1): 125–48.
- Bagir, Haidar. 2020. *Agama di Tengah Musibah*. Jakarta: Nuralwala.
- Dahlan, Mohammad et al.. 2020. "Respons Jamaah Tabligh terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Covid-19." *Qiyas* 5 (1): 53–69.
- Darmawan et al.. 2020. "Sikap Keberagamaan Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19." *Religious* 4 (2): 115–25.
- Falahuddin. 2020. "Respons Muhammadiyah Menghadapi Covid-19." *Maarif* 15 (1): 137–52.
- Fitriyana, Nur. 2020. "God Spot dan Tatanan *New Normal* di Tengah Pandemi Covid-19." *JIA* 21 (1): 1–24.
- Habibi, Andrian. 2020. "Normal Baru Pasca Covid-19." *Adalah* 4 (1): 197–204.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mas'udi, Wawan, and Poppy S. Winanti. 2020. "New Normal." In *New Normal: Perubahan Sosial, Ekonomi, dan Politik Akibat Covid-19*, 1–17. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhyiddin. 2020. "Covid-19, *New Normal*, dan Perencanaan Pembangunan Indonesia." *Development Planning* 4 (2): 240–52.
- Piper, John. 2020. *Kristus dan Virus Corona*. Surabaya: Perkantas Jawa Timur.
- Qustulani, Muhamamd et al. 2019. *Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyelamatkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax*. Tangerang: PSP Nusantara Press.

- Sabara. 2020. "Paradigma dan Impelementasi Moderasi Beragama dalam Konteks Kebangsaan." *Mimikri* 6 (1): 17–35.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Ciputat: Lentera Hati.
- Supriatna, Eman. 2020. "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 dalam Pandangan Islam." *Salam* 7 (6): 555–64.
- Sutrisno, Edy. 2019. "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan." *Bimas Islam* 12 (2): 323–48.
- Syatar, Abdul et al.. 2020. "Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *Kuriositas* 13 (1): 1–13.
- Toresano, Wa Ode Zainab Zilullah. 2020. "Integarsi Sains dan Agama: Meruntuhkan Arogansi di Masa Pandemi Covid-19." *Maarif* 15 (1): 231–45.
- Whitehead, Alfred North. 2009. *Mencari Tuhan Sepanjang Zaman*. Bandung: Mizan.